



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 38/Pdt.P/2022/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan yang diperiksa dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan atas nama :

Gabrial Fahik, lahir di Fatubesi, tanggal 01 Juli 1966, jenis kelamin Laki - laki, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Fatubesi B, RT.001/RW.001, Desa Fohoeka, Kec. Nanaet Duabesi, Kab. Belu, Agama Katholik, pekerjaan Petani, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Atambua tanggal 31 Mei 2022, Nomor 38/Pdt.P/2022/PN Atb tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Atambua tanggal 31 Mei 2022, Nomor 38 /Pdt.P/2022/PN Atb tentang hari sidang.

Setelah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon di dalam persidangan telah mengajukan permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua dengan Register Perkara Nomor 38/Pdt.P/2022/PN Atb. tanggal 31 Mei 2022 telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa sesungguhnya Pemohon dilahirkan di Fatubesi, tanggal 01 Juli 1960, sebagaimana terlampir dalam Kutipan Surat Permandian No. 17.113 dari Paroki Roh Kudus Halilulik, tertanggal 16 April 2022 tercatat dan terbaca nama Pemohon adalah **Gabrial Fahik lahir di Fatubesi pada tanggal 01 Juli 1960**;
2. Bahwa pada waktu penerbitan **Kartu Tanda Penduduk (KTP)** dan **Kartu Keluarga (KK)** oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu terdapat kekeliruan dalam penulisan **Tahun Lahir Pemohon**, yaitu yang seharusnya pemohon bernama **Gabrial Fahik lahir di Fatubesi pada tanggal 01 Juli 1960, tertulis : Gabrial Fahik lahir di Fatubesi pada tanggal 01 Juli 1966** sebagaimana terlampir dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 5304230107660015 tertanggal 16 September 2012 dan Kartu Keluarga (KK) No. 5304231012061196 tertanggal 30 Oktober 2014;

Hal 1 dari 7 hal. Pen. No. 38/Pdt.P/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon bermaksud membetulkan data kependudukan pada Tahun Lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) tersebut;
4. Bahwa sehubungan dengan adanya perbedaan Nama dan Tahun Lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) tersebut terlebih dahulu diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Kelas IB Atambua;
5. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan perubahan Tahun Lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) untuk disesuaikan dengan Kutipan Surat Permandian, No. 17.113 dari Paroki Roh Kudus Halilulik;

Berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon memohon dengan segala hormat dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas IB Atambua Cq Bapak/ibu hakim yang mulia, sudilah kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk merubah Tahun Lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dari **Gabrial Fahik lahir di Fatubesi pada tanggal 01 Juli 1966** untuk disesuaikan dengan Kutipan Surat Permandian, No. 17.113 menjadi **Gabrial Fahik lahir di Fatubesi pada tanggal 01 Juli 1960** dari Paroki Roh Kudus Halilulik;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu untuk melakukan perubahan Tahun Lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dari **Gabrial Fahik lahir di Fatubesi pada tanggal 01 Juli 1966**, menjadi **Gabrial Fahik lahir di Fatubesi pada tanggal 01 Juli 1960** untuk disesuaikan dengan Kutipan Surat Permandian, No. 17.113 dari Paroki Roh Kudus Halilulik;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kelas IB Atambua atau Pejabat Pengadilan Negeri Kelas IB Atambua yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan resmi penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon;

Hal 2 dari 7 hal. Pen. No. 38/Pdt.P/2022/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap sendiri persidangan dan kemudian pemeriksaan dimulai dengan membacakan permohonan pemohon dan terhadap pembacaan surat permohonan tersebut pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonan tersebut, pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No 5304230107660015 atas nama Gabriel Fahik, tertanggal 16 September 2012, diberi tanda bukti P- 1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 5304231012061196 atas nama Kepala Keluarga Gabriel Fahik, tertanggal 30 Oktober 2014, diberi tanda bukti P- 2;
3. Foto copy Kutipan Buku Permandian No. 17.113, atas nama Gabriel Fahik, tertanggal 16 April 2022, diberi tanda bukti P-3;

Menimbang bahwa, bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah dicocokkan dengan asli, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, dan telah pula diberi meterai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea meterai sehingga bukti surat tersebut dapat dipakai sebagai bukti yang sah dalam permohonan pemohon.;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang menerangkan di persidangan dibawah janji sebagai berikut:

1. Saksi **Eduardus Esan** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon ;
 - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan pemohon ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi dan Pemohon tetangga;
 - Bahwa tujuan Pemohon untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan agar **Gabrial Fahik lahir di Fatubesi pada tanggal 01 Juli 1966**, di rubah menjadi **Gabrial Fahik lahir di Fatubesi pada tanggal 01 Juli 1960**;
 - Bahwa pemohon ingin merubah tahun lahir pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 5304230107660015 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor 5304231012061196, atas nama **Gabrial Fahik lahir di Fatubesi pada tanggal 01 Juli 1966** tidak sesuai dengan Kutipan Surat Permandian Nomor 17.113 atas nama **Gabrial Fahik lahir di Fatubesi pada tanggal 01 Juli 1960**;
 - Bahwa pemohon ingin merubah tahun lahir pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);
 - Bahwa Tahun pemohon yang akan dirubah adalah **Gabrial Fahik lahir di Fatubesi pada tanggal 01 Juli 1966** dirubah menjadi **Gabrial Fahik lahir di Fatubesi pada tanggal 01 Juli 1960**;

Hal 3 dari 7 hal. Pen. No. 38/Pdt.P/2022/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi **Geradus Mauk** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon ;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan pemohon namun hubungan sebagai tetangga;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan agar **Gabrial Fahik lahir di Fatubesi pada tanggal 01 Juli 1966**, di rubah menjadi **Gabrial Fahik lahir di Fatubesi pada tanggal 01 Juli 1960**;
- Bahwa pemohon ingin merubah nama dan tahun lahir pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 5304230107660015 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor 5304231012061196, atas nama **Gabrial Fahik lahir di Fatubesi pada tanggal 01 Juli 1966** tidak sesuai dengan Kutipan Surat Permandian Nomor 17.113 atas nama **Gabrial Fahik lahir di Fatubesi pada tanggal 01 Juli 1960**;
- Bahwa pemohon ingin merubah nama dan tahun lahir pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);
- Bahwa Tahun lahir pemohon yang akan dirubah adalah **Gabrial Haik, dilahirkan di Fatubesi, tanggal 01 Juli 1966** dirubah menjadi **Gabrial Fahik, dilahirkan di Fatubesi, tanggal 01 Juli 1960**;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada sesuatu lagi yang diajukan di persidangan maka selanjutnya Pemohon memohonkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu termuat dalam Berita Acara sidang dianggap ikut termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini :

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Belu berdasarkan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 5304230107660015 (vide bukti P-1), maka Permohonan Pemohon tersebut harus diajukan ke wilayah hukum Pemohon berdomisili atau Pemohon bertempat tinggal yaitu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Atambua untuk disidangkan, dan oleh karenanya Pengadilan Negeri Atambua berwenang untuk

Hal 4 dari 7 hal. Pen. No. 38/Pdt.P/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mengadilinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menyatakan bahwa Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dari bukti, P.3 serta keterangan saksi- saksi bahwa benar ternyata tahun kelahiran sebenarnya pemohon adalah Gabriel Fahik lahir di Fatubesi pada tanggal 01 Juli 1960 sedangkan tertulis di bukti P.1 dan P.2 adalah Gabriel Fahik lahir di Fatubesi pada tanggal 01 Juli 1966;

Menimbang bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut, terdapat perbedaan tahun lahir sehingga perlu diperbaiki dan disesuaikan dengan tahun lahir Pemohon yang tertera dalam Foto copy Kutipan Buku Permandian (vide bukti P.3) yaitu tahun lahir Pemohon adalah Gabriel Fahik lahir di Fatubesi pada tanggal 01 Juli 1960;

Menimbang bahwa, berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata ada kesesuaian, sehingga permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan dengan memperbaiki tahun lahir Pemohon untuk diseragamkan dari tahun lahir yang tertera dalam dokumen Kutipan Buku Permandian (bukti P.3) yaitu Gabriel Fahik lahir di Fatubesi pada tanggal 01 Juli 1960 sedangkan tertulis di Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 5304230107660015 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor 5304231012061196 adalah Gabriel Fahik lahir di Fatubesi pada tanggal 01 Juli 1966 sesuai dengan (bukti P.1 dan P.2);

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon merubah nama dan tahun lahir yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon disebabkan karena adanya perbedaan penulisan tahun lahir pada dokumen tersebut tidak sesuai dengan tahun lahir Pemohon yang sebenarnya yang tertulis pada foto copy Kutipan Buku Permandian, (vide bukti P.3)

Hal 5 dari 7 hal. Pen. No. 38/Pdt.P/2022/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan Pemohon terjadi kesulitan dalam menggunakan surat-surat yang berkaitan dengan identitas diri Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pembetulan tahun lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut dilakukan tanpa ada penolakan dari keluarga besar maupun masyarakat sebagaimana pula terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa perbaikan terhadap dokumen kependudukan Pemohon harus dilakukan oleh lembaga atau instansi yang diberikan kewenangan, sehingga Pengadilan berpendapat terhadap hal tersebut perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Atambua untuk mengirimkan salinan Penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu agar terhadap dokumen kependudukan atas nama Pemohon tersebut dapat diperbaiki tahun lahir, disesuaikan dengan yang tertera dalam foto copy Kutipan Buku Permandian (vide bukti P.3);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka permohonan pemohon beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini akan dibebankan kepada pemohon yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar penetapan di bawah ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java en Madura (RBg)* serta segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama bulan dan tahun lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 5304230107660015 dan Kartu Keluarga dengan Nomor 5304231012061196, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Penduduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, atas nama Gabriel Fahik lahir di Fatubesi pada tanggal 01 Juli 1966 dan merubah menjadi Gabriel Fahik lahir di Fatubesi pada tanggal 01 Juli 1960 mengikuti tahun lahir yang tertera dalam Kutipan Buku Permandian Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Penduduk

Hal 6 dari 7 hal. Pen. No. 38/Pdt.P/2022/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu untuk melakukan perubahan/penggantian tahun lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Nomor 5304230107660015 dan Kartu Keluarga dengan Nomor: 5304231012061196 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Penduduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, atas nama Pemohon Gabriel Fahik lahir di Fatubesi pada tanggal 01 Juli 1960;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2022, oleh **FAISAL MUNAWIR KOSSAH, SH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Atambua, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **MARSELINUS L. KLAU, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim tersebut

MARSELINUS L. KLAU, SH.

FAISAL MUNAWIR KOSSAH, SH

Biaya-biaya :

Pendaftaran	- Rp. 30.000,-
ATK	- Rp. 60.000,-
PNBP Panggilan	- Rp. 10.000,-
Meterai	- Rp. 10.000,-
Redaksi	- Rp. 10.000,- +
J u m l a h	- Rp. 120.000,00,-
	<u>(seratus dua puluh ribu rupiah)</u>

Hal 7 dari 7 hal. Pen. No. 38/Pdt.P/2022/PN Atb